



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2017

**T
E
N
T
A
N
G**

PENGUSAHAAN AIR TANAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk air bagi kehidupan yang bersih, sehat dan produktif;
- b. bahwa untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, perlu adanya pengusahaan air tanah yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta potensi sumber daya alam di Sumatera Barat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengusahaan air tanah secara komprehensif, efektif dan efisien

dengan mengedepankan pemanfaatan ketersediaan air tanah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pengusahaan air tanah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN AIR
TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
9. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
11. Alokasi air adalah pengaturan pemberian air dalam jumlah volume/kuantitas dan waktu tertentu yang didasarkan atas ketersediaan dan kebutuhan air menurut jenis, volume dan waktu tertentu yang disesuaikan dengan urutan prioritasnya.
12. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
13. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
14. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus

dipenuhi dalam pemberian izin.

15. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat dengan CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
16. Imbuhan air tanah adalah proses peresapan atau proses penyusupan air (infiltrasi) yang berada di permukaan tanah secara gravitasi melalui lubang pori tanah/batuan atau celah/rekahan pada tanah/batuan yang berakumulasi pada satu zona dimana air tersebut menemui suatu lapisan atau struktur batuan yang bersifat kedap air (*impermeabel*).
17. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
18. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
19. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
20. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
21. Intrusi air asin adalah pergerakan air ke akuifer air tawar yang dapat mengkontaminasi sumber air tersebut.
22. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan pengusahaan air tanah dalam peraturan daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengusahaan air tanah agar Pengusahaan Air Tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara kesediaan Air Tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan Air Tanah yang semakin meningkat ; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengusahaan air tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pengusahaan Air Tanah meliputi :

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. penetapan CAT;
- c. izin Pengusahaan Air Tanah;
- d. hak dan kewajiban dalam Pengusahaan Air Tanah;
- e. penetapan nilai perolehan Air Tanah;
- f. perlindungan, pelestarian, dan pengawasan Pengusahaan Air Tanah; dan
- g. sistem informasi Pengusahaan Air Tanah.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Pengusahaan Air Tanah pada wilayah CAT Provinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Air Tanah.

Pasal 5

- (1) Pengusahaan Air Tanah diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila :

- a. Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari telah terpenuhi;
 - b. pertanian rakyat telah terpenuhi; dan
 - c. ketersediaan Air mencukupi.
- (3) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. fungsi sosial, budaya dan lingkungan hidup;
 - b. keselamatan kekayaan daerah;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Pengusahaan Air Tanah yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah berwenang setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pemberian izin Pengusahaan Air tanah Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk :

- a. menetapkan izin;
- b. mengubah izin;
- c. memperpanjang izin; dan
- d. memberikan sanksi administratif.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengusahaan Air Tanah mempunyai tanggung jawab untuk :
- a. memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
 - c. mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Air Tanah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan yang dilakukan badan usaha atau perseorangan sebagai pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

CEKUNGAN AIR TANAH PROVINSI

Pasal 10

- (1) Wilayah Pengusahaan Air Tanah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. CAT dalam Provinsi;
 - b. CAT lintas Provinsi; dan
 - c. wilayah di luar CAT.
- (2) CAT dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. CAT Lubuk Sikaping, yang wilayahnya meliputi sebagian Kabupaten Pasaman;
 - b. CAT Padang-Pariaman yang wilayahnya meliputi Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Pariaman dan wilayah Kota Padang;
 - c. CAT Bukittinggi yang wilayahnya meliputi Kota Bukittinggi, sebagian Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar;
 - d. CAT Payakumbuh yang wilayahnya meliputi wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar dan sebagian wilayah Kabupaten Agam;
 - e. CAT Alanglawas yang wilayahnya meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Sijunjung;
 - f. CAT Batusangkar yang wilayahnya meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang; dan

- g. CAT Solok yang wilayahnya meliputi wilayah Kota Solok, Kota Padang Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok.
- (3) CAT Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. CAT Natal-Ujung Gading (Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara);
 - b. CAT Muara Bungo (Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau);
 - c. CAT Painan-Lubuk Pinang (Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu); dan
 - d. CAT Kayu Aro-Padang Aro (Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi).
- (4) Wilayah di luar CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wilayah di luar batas CAT dalam Provinsi dan CAT Lintas Provinsi.

Pasal 11

Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber Air untuk Pengusahaan Air Tanah yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 12

- (1) Dalam hal rencana pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum ditetapkan, Pengusahaan Air Tanah dapat dilakukan sesuai izin Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan berdasarkan jumlah Air tersedia sementara.
- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kuota Air sementara yang akan ditinjau kembali setelah rencana pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum ditetapkan, Pengusahaan Air Tanah dapat dilakukan sesuai dengan Izin Pengusahaan Air Tanah

yang ditetapkan berdasarkan zona pemanfaatan ruang sementara.

- (2) Zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk Pengusahaan Air Tanah diperhitungkan dengan mengutamakan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air Tanah untuk :
 - a. kelestarian Air Tanah;
 - b. kepentingan sosial, budaya; dan
 - c. hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan Sumber Air Tanah.
- (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), zona pemanfaatan ruang pada sumber Air Tanah juga harus memperhatikan pengusahaan sumber air tanah pada tanah atau aset milik Pemerintah Daerah.
- (5) Pengusahaan air tanah pada tanah atau aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengusahaan air tanah pada wilayah CAT Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa:

- a. kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa air minum; atau
- b. kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan pembantu proses produksi untuk menghasilkan produk selain air minum.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan Air untuk berbagai kebutuhan Air Tanah dilakukan melalui alokasi Air.
- (2) Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas alokasi Air.
- (3) Prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan urutan prioritas:

- a. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
 - c. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
 - d. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - e. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;
 - f. Air bagi perusahaan Air baku untuk sistem penyediaan Air Minum yang telah ditetapkan izinnya;
 - g. Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya;
 - h. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
 - i. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
 - j. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan
 - k. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.
- (4) Dalam menetapkan prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Urutan prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat diubah oleh Pemerintah Daerah dalam hal Air Tanah diperlukan untuk :
- a. memenuhi kepentingan yang mendesak; dan

- b. kepentingan pertahanan negara.
- (2) Perubahan urutan prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi Air, Sumber Air, dan keadaan setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
 - (3) Dalam hal pemenuhan kepentingan yang mendesak dan kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bencana alam yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Air bagi kegiatan Pengusahaan Air Tanah, Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi dan dibebaskan dari tuntutan.
 - (4) Terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pengusahaan Air Tanah pada wilayah CAT Provinsi diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 18

- (1) Pengusahaan Air Tanah dilakukan berdasarkan rencana pengusahaan air tanah yang disusun oleh pelaku pengusahaan air tanah.
- (2) Rencana Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui konsultasi publik apabila menggunakan Air Tanah dalam jumlah besar.
- (3) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin Pengusahaan Air Tanah pada wilayah CAT Provinsi.
- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Air Tanah bagi pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Air Tanah.

- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan Sumber Air dari Pemerintah Daerah kepada pemegang izin.
- (4) Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan penggunaan Sumber Air.
- (5) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan Pengusahaan Air Tanah tanpa izin Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas :
 - a. izin pengeboran/penggalian;
 - b. izin pemakaian Air Tanah; dan
 - c. izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap pemakaian air tanah untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan instansi pemerintah dan kebutuhan sosial lainnya.

Pasal 21

Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diberikan dengan urutan prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
- c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- d. Pengusahaan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
- e. kegiatan bukan untuk usaha selain kegiatan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat, yang ditujukan untuk kepentingan publik;

- f. Pengusahaan Air Tanah oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- g. Pengusahaan Air Tanah oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 22

Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap Air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 23

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik nagari atau desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi; atau
 - f. perseorangan.
- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
 - a. perseorangan, paling sedikit memuat:
 - 1. surat permohonan;

2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- b. badan usaha, paling sedikit memuat:
1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha atau badan sosial;
 3. akta pendirian badan usaha atau badan sosial;
 4. susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 6. surat keterangan domisili;
 7. Surat Izin Usaha; dan
 8. pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak Air Tanah.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - c. informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah; dan
 - d. persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilampirkan setelah Izin Pengeboran atau Penggalian diterbitkan oleh Gubernur dan pekerjaan pengeboran atau penggalian telah selesai dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Gubernur dengan

ketentuan:

- a. untuk CAT lintas provinsi, izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah; atau
 - b. untuk CAT dalam provinsi, izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Air Tanah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan zona konservasi Air Tanah.
- (3) Dalam hal zona konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka rekomendasi teknis diberikan berdasarkan peta potensi Air Tanah.

Pasal 26

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diajukan oleh Gubernur secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Air Tanah.
- (3) Pengajuan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan paling sedikit dilampiri dengan dokumen:
 - a. peruntukan dan kebutuhan Air Tanah;
 - b. peta dan koordinat lokasi titik pengeboran atau penggalian Air Tanah;
 - c. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian Air Tanah;
 - d. hasil analisa kimia Air Tanah;
 - e. debit pemakaian atau pengusahaan Air Tanah; dan
 - f. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diajukannya surat permohonan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. nama pemohon;
 - b. lokasi pengambilan Air Tanah;
 - c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
 - d. kualitas Air Tanah;
 - e. peruntukan penggunaan Air Tanah;
 - f. kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah;
 - g. kedalaman pompa; dan
 - h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan.

Pasal 28

- (1) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Gubernur dapat:
 - a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan;
 - b. menerima permohonan izin; atau
 - c. menolak permohonan izin.
- (2) Pertimbangan Gubernur terhadap rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Dalam hal permohonan izin dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon wajib melengkapi persyaratan permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan izin diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur menerbitkan izin pengeboran/penggalian.
- (5) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, Gubernur wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 29

- (1) Penerbitan izin pengeboran/penggalian oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima Keputusan Gubernur tentang izin pengeboran/penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib melakukan pengeboran/penggalian.
- (3) Dalam hal pemohon tidak melakukan pengeboran/penggalian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah menjadi batal dengan sendirinya.
- (4) Laporan hasil pengeboran/penggalian sebagaimana dimaksud pada (2) wajib disampaikan pemohon kepada Gubernur.
- (5) Laporan hasil pengeboran/penggalian serta rekomendasi teknis menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menerbitkan izin Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 30

- (1) Pengeboran/penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh pemohon dengan berpedoman pada prinsip dan kaedah teknis pengeboran Air Tanah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengeboran/penggalian yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengeboran/penggalian dengan prinsip dan kaedah teknis pengeboran Air Tanah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi kegiatan pengawasan:

- a. pelaksanaan pengeboran;
 - b. konstruksi;
 - c. uji pemompaan; dan
 - d. pemasangan meter air.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan berita acara pengawasan oleh petugas yang melakukan pengawasan.

Pasal 31

- (1) Gubernur menerbitkan izin Pengusahaan Air Tanah setelah memperhatikan laporan hasil pengeboran/penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. lokasi pengambilan Air Tanah;
 - c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
 - d. kualitas Air Tanah;
 - e. peruntukan penggunaan Air Tanah;
 - f. kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah;
 - g. kedalaman pompa;
 - h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan;
 - i. jangka waktu berlakunya izin; dan
 - j. ketentuan hak dan kewajiban.
- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

Pasal 32

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketersediaan Air;
 - b. kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau
 - c. tujuan pengusahaan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.
- (2) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin.
- (4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi Air.

Pasal 34

- (1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diubah oleh Gubernur dalam hal :
 - a. keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan;
 - b. perubahan kondisi lingkungan Air Tanah yang sangat berarti; dan/atau

- c. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan jumlah pengambilan Air Tanah.
 - (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.
 - (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, Gubernur menetapkan perubahan izin.
 - (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Gubernur paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Penetapan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rekomendasi teknis;
 - b. persyaratan administratif;
 - c. persyaratan teknis, kecuali laporan hasil pengeboran/penggalian; dan
 - d. laporan pengambilan Air Tanah.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.
- (5) Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir, permohonan perpanjangan izin belum

diajukan, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diperpanjang dan pengguna Air Tanah untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru.

- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis, mekanisme teknis, tata cara dan blanko pengajuan perizinan Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 37

Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk:

- a. memperoleh dan mengusahakan Air Tanah, Sumber Air Tanah, dan/atau Daya Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
- b. membangun prasarana dan sarana Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 38

(1) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib untuk:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin dan tidak menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh izin kepada pihak lain;
- b. memasang meteran Air pada setiap sumur produksi untuk pengusahaan Air Tanah;
- c. menyampaikan laporan debit pengusahaan Air Tanah setiap bulan kepada Gubernur;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur;

- e. membayar pajak Air Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau Air Tanah;
 - g. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
 - h. melaporkan kepada Gubernur apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
 - i. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - j. memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang memerlukan kegiatan konstruksi, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban untuk:
- a. mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - c. menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 - d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
 - e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan ganti kerugian yang timbul akibat pengusahaan Air Tanah.

Pasal 39

Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi

administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari :
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengusahaan Air Tanah tetap berlaku dan alokasi Air tetap diberikan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga.

Pasal 43

- (1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c.
- (2) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pelaksanaan konstruksi dan/atau Pengusahaan Air Tanah yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan:
 - a. kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.

BAB VI

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 44

- (1) Penetapan nilai perolehan Air tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai perolehan Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan faktor :
 - a. jenis Sumber Air tanah;
 - b. lokasi Sumber Air tanah;
 - c. tujuan pengusahaan Air tanah;
 - d. volume Air yang dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN PENGAWASAN

PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pelestarian dalam Pengusahaan Air Tanah

Pasal 46

- (1) Perlindungan dan pelestarian Air Tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dan pelestarian Air Tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian dalam pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah.

Pasal 47

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain yang terlalu dekat dengan lokasi pemunculan mata Air; dan
 - c. membatasi penggunaan Air Tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah yang berpotensi merusak kondisi dan lingkungan Air Tanah; dan
 - b. menciptakan imbuhan buatan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian dalam Pengusahaan Air Tanah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pengusahaan Air Tanah.
- (2) Pengendalian Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah;
 - b. membatasi penggunaan Air Tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - d. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah; dan/atau
 - e. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Pengendalian Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
 - a. bagian wilayah CAT yang pengambilan Air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan Air Tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian dalam Pengusahaan Air Tanah, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air Tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mencegah pencemaran Air Tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran Air Tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas Air Tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 50

Untuk menghindari pencemaran Air Tanah, pemegang izin Pengusahaan Air Tanah wajib menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian dalam Pengusahaan Air Tanah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian daya rusak Air Tanah yang ditujukan untuk :
 - a. mencegah, menanggulangi intrusi Air asin;
 - b. memulihkan kondisi Air Tanah akibat intrusi Air asin; dan/atau
 - c. mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengendalikan pengambilan Air Tanah; dan
 - b. meningkatkan jumlah imbuhan Air Tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka Air Tanah.

Pasal 52

- (1) Untuk mencegah terjadinya intrusi Air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilakukan dengan membatasi pengambilan Air Tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.
- (2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi Air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilarang mengambil air tanah di daerah pantai.
- (3) Untuk memulihkan kondisi Air Tanah akibat intrusi Air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang Air tanahnya telah tercemar Air asin.
- (4) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pengusahaan air tanah pada daerah yang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan Air Tanah.
- (5) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (6) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pengusahaan Air Tanah

Pasal 53

- (1) Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur serta dapat melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan

kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Air Tanah.

- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 55

- (1) Untuk mendukung pengusahaan air tanah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Air Tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya Air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Nasional.
- (3) Informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi CAT;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi Air Tanah;
 - d. konservasi Air Tanah;
 - e. pendayagunaan Air Tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan Air Tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang Air Tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan Air Tanah.

Pengusahaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaruan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Air Tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 58

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pengusahaan Air Tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah berwenang melakukan penyidikan atas

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan, mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Pengusahaan Air Tanah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dengan melakukan pengusahaan Air Tanah tanpa izin Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Izin pengeboran air tanah dan izin pemanfaatan Air Tanah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.
- (2) Dalam hal Izin pengeboran air tanah dan izin pemanfaatan Air Tanah masih dalam proses pengurusan, maka pelaksanaan pemberian izin wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 Februari 2017



Diundangkan di Padang

pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(4/28/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUSAHAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus digunakan untuk memberikan manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil.

Kebutuhan air untuk berbagai keperluan terus dan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Pada sisi lain, potensi sumber-sumber Air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin langka atau terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga menimbulkan krisis dan menjurus pada kompetisi penggunaan sumber daya air.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan Pengusahaan Air Tanah yang bersifat komprehensif untuk mengatur Pengusahaan Air Tanah di daerah, sehingga aspek penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat tidak terganggu. Selain itu diperlukan pengaturan yang betul-betul menjamin hak masyarakat terhadap air dengan memperhatikan

fungsi sosial, lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan daerah dan kelestarian lingkungan. Dan hal yang tak kalah pentingnya pengaturan Pengusahaan Air Tanah tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan adat serta hak ulayat masyarakat adat di Sumatera Barat.

Potensi air tanah di Sumatera Barat sangat besar, dari semua sumber air tanah yang ada belum semuanya dimanfaatkan dengan baik. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap air tanah juga semakin meningkat karena air tanah juga merupakan salah satu Sumber Daya Air yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan.

Dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, berdampak besar terhadap pengaturan air tanah di daerah. Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tidak berlaku karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka peraturan pelaksanaannya juga ikut tidak berlaku. Demikian juga halnya dengan pengaturan mengenai air tanah di daerah.

Dengan demikian, untuk menertibkan Pengusahaan Air Tanah oleh masyarakat di daerah, maka perlu pengaturan mengenai Pengusahaan Air Tanah. Pengaturan pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku Air Tanah, meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta kondisi lingkungan Air Tanah. Akan tetapi, karena Air Tanah terletak di dalam batuan, maka pembentukannya sudah barang tentu berkaitan erat dengan proses geologi, sehingga dalam pengaturan pengusahaannya perlu memperhatikan kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat, perlu adanya suatu payung hukum dalam bentuk peraturan daerah dan pengalokasian anggaran untuk pengusahaan Air Tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat agar pelaksanaan pengusahaan Air Tanah tetap dalam koridor peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan tersebut di atas tentu saja dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat di daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan harus ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah provinsi mempunyai kewenangan dalam pengusahaan air tanah. Kewenangan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dengan demikian, secara yuridis landasan pembentukan peraturan daerah mengenai pengusahaan air tanah telah cukup mendapatkan pijakan konstitusional yang kuat.

Pengaturan pengusahaan air tanah pada prinsipnya ditujukan agar pengusahaan air tanah dapat dilakukan secara komprehensif, efektif dan efisien dengan mengedepankan ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat. Air tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Provinsi Sumatera Barat cukup banyak, tetapi sangat tergantung pada kondisi hidrogeologi daerah setempat. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah dengan sebaran mengikuti karakteristik lapisan tanah atau batuan pada Cekungan Air

Tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengusahaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.

Pengaturan pengusahaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan pengusahaan air tanah secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Untuk mendukung pengusahaan air tanah ini nanti nya juga diatur mengenai sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengusahaan air tanah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Cekungan Air Tanah Provinsi, izin pengusahaan air tanah, hak dan kewajiban pemegang izin pengusahaan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah, perlindungan, pelestarian dan pengawasan pengusahaan air tanah, sistem informasi pengusahaan air tanah dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari Sumber Air untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan kakus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, tambak garam, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan Airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keselamatan kekayaan daerah” adalah mencegah hilangnya atau dikuasainya Air Tanah oleh pihak tertentu akibat kegiatan Pengusahaan Air Tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “rencana penyediaan air” adalah rangkaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan sumber daya Air. Misalnya melalui pembangunan bendungan, saluran Air baku, sumur/pengeboran Air tanah, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan ruang pada sumber air” adalah ruang pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau cekungan Air tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai kedalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan

yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya. Penentuan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada Sumber Air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam penetapan zona pemanfaatan Sumber Air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan ruang sementara” adalah pengaturan zona pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan perkiraan luas ruang yang diperlukan untuk keperluan Air Tanah dan lingkungan Air Tanah dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna ruang Sumber Air Tanah lain yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk berupa Air Minum” meliputi antara lain Air Minum yang diselenggarakan

melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Air Minum dalam kemasan (AMDK).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk selain Air Minum” meliputi antara lain industri makanan atau minuman olahan, dan industri lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya” adalah:

- 1) Air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air yang telah mempunyai izin; atau
- 2) Air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang telah dibangun ataupun yang telah

direncanakan untuk dibangun dan telah mempunyai izin.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan bukan usaha “ adalah kegiatan bukan usaha selain kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Misalnya rumah ibadah, fasilitas umum, taman kota sebagai fasilitas umum, dan lain-lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang mendesak” adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan Air, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar, misalnya: perubahan

rencana penyediaan Air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan negara” adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan sosial lainnya” adalah penggunaan air tanah tidak untuk kepentingan komersil antara lain untuk kebutuhan rumah ibadah, panti asuhan dan sekolah.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air dalam jumlah besar” adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami sumber air” adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber Air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa Air dari Sumber Air untuk pertanian rakyat.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran Air dan alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi” meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan bukan untuk usaha” adalah antara lain taman kota yang tidak dipungut

biaya, rumah ibadah, dan fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "Air ikutan" adalah air yang ikut terbawa bersama-sama dengan minyak dan gas pada proses pemompaan minyak bumi.

Yang dimaksud dengan "pengeringan (*dewatering*)" adalah proses penurunan muka Air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*Coalbed Methane*). Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (*dewatering*) terhadap lapisan batu bara di bawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batubara tersebut dapat merekah (*permeable*) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batubara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (*dewatering*) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan Air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya dukung akuifer” adalah Kemampuan suatu lapisan akuifer untuk kembali pada kondisi semula apabila dilakukan pengambilan air tanah pada lapisan akuifer tersebut dengan volume dan waktu tertentu.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Imbuhan air tanah dapat dipertahankan, baik secara alami maupun dengan buatan manusia.

Huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain yang terlalu dekat adalah pengeboran,

penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air. Pelarangan ini dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air. Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan batuan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” adalah, antara lain, pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “imbuhan buatan” adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui, antara lain, sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Huruf d

Pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Huruf e

Pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah,

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan antara lainnya contohnya dengan melakukan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah Yang dimaksud dengan “intrusi air asin” (*salt water encroachment*) adalah penyusupan air asin (*salt water*), baik berupa air tanah asin (*saline groundwater*) maupun air laut terhadap air tanah tawar dalam suatu sistem akuifer.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “amblesan tanah” adalah proses penurunan muka tanah yg terjadi secara alamiah karena konsolidasi pada lapisan tanah dangkal dan lapisan tanah lunak maupun karena *penurunan tekanan air tanah* pada sistem akuifer di bawahnya.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya intrusi air asin dan/atau amblesan tanah.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 134